

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PERO LEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 51/HK.03.1-Kpt/KPU-  
Kot/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PERO LEHAN SUARA PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 2017 Nomor 182, Republik Ternbahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 51/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019**

**CATATAN :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku sejak tanggal 10 Mei 2019 Pukul 03.58 WIB.

-